



DINAMIKA PERLINDUNGAN HAM BAGI KAUM MARGINAL PASCA PANDEMI COVID DI ERA SOCIETY 5.0

Prolog: Muzaffar Syah Mallow

Fakulti Syariah & Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)



DAFTAR ISI

Pengantar Editor	--iii
Ucapan Terima Kasih	--v
Sambutan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker-RI “Perlindungan Ham Bagi Kaum Marginal Pasca Pandemi Covid-19 di Era Society 5.0”	--vii
Daftar Isi	--xi
Prolog	--1
Selamatkan Periuik Nasi Pekerja (Muzaffar Syah Mallow)	
Korupsi Transnasional & Oligarki: Studi Kasus Pada Sektor Kehutanan di Indonesia (Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--9
Urgensi Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 (Al Qodar Purwo Sulistyio)	--17
Upaya Hukum Pemegang Surat Ijo Untuk Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Dalam Prespektif Keadilan (Agus Supriyo)	--25
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Politik Uang Di Masa Pandemi Covid-19 (Aniqotun Nafiah)	--39
Perlindungan Hukum Perempuan Dalam Perkawinan Online Saat Pandemi Covid-19 (A Basuki Babussalam)	--47
Tinjauan <i>The Jakarta Principles</i> dan Implementasi Pasal 6 dan 36 UNCAC Terhadap Independensi KPK Sebagai Lembaga Anti-Korupsi Di Indonesia (Asis, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	--53
Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis (Levina Yustitiantingtyas)	--59
Jaminan Kesehatan Warganegara Dalam Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra)	--67

Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, Asri Wijayanti)	--70
Reformasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda)	--81
Hubungan Kerja di Tengah Pandemi Pandemi Covid 19 Problematika Dan Solusinya (Ahmad Hunaeni Zulkarnaen)	--91
Analogi M'aider Dalam May Day Berbalut Pandemi Sebagai Refleksi Hari Buruh Di Tengah Pandemi (Ayunita Nur Rohanawati)	--99
<i>Force Majeure</i> Pandemi Covid-19 Landasan Perjanjian Kerja Sebagai Perlindungan Pekerja (Junaidi)	--105
Pemenuhan Hak Pekerja yang Dipahak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Khairani)	--113
Perlindungan Hukum Hak Upah Tenaga Kerja yang Dirumahkan (Sri Astutik)	--123
Perlindungan Hak Berusaha Ibu Rumah Tangga Melalui Usaha Mandiri Kripik di Sumenep (Yayuk Sugiarti)	--131
Dilema Implementasi Penegakan Upah Minimum dalam <i>lus Contra Legem</i> (Asri Wijayanti)	--137
Perlindungan Hukum Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dalam <i>Omnibus Law</i> Cipta Kerja (Joice Soraya)	--145
Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Pengemudi Transportasi Online) di Era Revolusi Industri 4.0 (Nur Putri Hidayah)	--153
Konstitusionalisme Hak Difabel untuk Bekerja (F.N.Anggono)	--167

Keberadaan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Hal Dilematis

Levina Yustitianiingtyas
Fakultas Hukum UMSurabaya

Abstrak

Email : levina.yustitianiingtyas@fh.um-surabaya.ac.id

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, dalam pembuatan perjanjian internasional negara-negarapun tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional. Dapat pula dikatakan bahwa didalam tubuh hukum internasional terdapat perjanjian internasional. Dalam sistem hukum Indonesia (teori hukum tata negara), perjanjian internasional dikenal sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari undang-undang dan dituangkannya perjanjian internasional ke dalam undang-undang pengesahan terle (Placeholder1) pas dari kedudukan undang-undang itu sendiri. Kenyataan yang demikian menimbulkan konflik hukum dan doktrin terkait kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia yang menyebabkan kebingungan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam penulisan hukum ini, fokus utama pembahasan adalah tentang keberadaan status hukum perjanjian internasional dalam prakteknya di Indonesia.

Kata kunci : perjanjian internasional, hukum nasional, hukum internasional

Latar Belakang Masalah

Indonesia tidak secara tegas mengatur apakah hukum internasional berada dalam satu sistem dengan hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian sulit ditentukan bahwa hukum internasional dan hukum sebagai nasional adalah suatu kesatuan sistem, sebagai ciri aliran monisme, atau hukum nasional dan hukum internasional berlaku pada wilayah yang berbeda, sebagai ciri aliran dualisme. Penetapan status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia berkenaan juga dengan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia mempengaruhi bagaimana Indonesia menetapkan status perjanjian internasional dalam sistem hukumnya. Bagaimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional suatu negara merupakan masalah yang telah menjadi pemikiran banyak ahli dan menghasilkan berbagai teori, sebaliknya, secara umum, negara yang melanggar hukum internasional tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar. (Pratama, 2015)

Indonesia menghadapi masalah hukum dalam hal penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional Indonesia, telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum nasional dan

hukum internasional di atas. Salah satu kasus yang ditangani MK adalah permohonan uji materiil terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Kewenangan pengujian materiil UU No. 38 Tahun 2008 didasarkan pada pertimbangan bahwa Piagam ASEAN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang sebagai bentuk ratifikasi.

Hal tersebut memberi jalan bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain kasus mengenai Piagam ASEAN, MK selanjutnya menangani kasus permohonan pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas/UU Nomor 22 Tahun 2001). Dalam kasus tersebut Kontrak Kerja Sama (KKS) minyak dan gas bumi, ditolak untuk dinyatakan sebagai perjanjian internasional, walaupun ditolak terlihat bahwa awalnya masyarakat yang menggugat UU No. 22 Tahun 2001 menganggap bahwa KKS adalah perjanjian internasional yang bertentangan dengan UUD 1945.

Rumusan Masalah

Dari gambaran konflik tersebut diatas, maka terlihat permasalahan yang terjadi mengenai ketidakjelasan tentang status dari perjanjian internasional dalam hukum nasional yang pada akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran dari para ahli hukum. Penulisan hukum ini akan membahas tentang sejauh mana kedudukan dari perjanjian internasional dalam hukum nasional.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Perjanjian Internasional

Dalam memahami apa pengertian sesungguhnya atas suatu perjanjian internasional, maka perlu dipahami pengertian secara hukum sebagaimana dirumuskan oleh hukum internasional. Hukum perjanjian internasional telah berkembang pesat sejak awal abad 20 (duapuluh), bahkan telah terkodifikasi kedalam beberapa konvensi internasional seperti Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969 (Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional), Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional Perjanjian internasional dan Organisasi Internasional, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara terkait Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi Wina 1969 yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional adalah :

"treaty means an international agreement concluded between State in written form and governend by international law, whether embodied in a single instrument or in thwo or more related instruments and whatever its particular designation (Pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina Tahun 1969).

Sedangkan Pengertian Perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antar Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi-organisasi Internasional: "perjanjian

internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antar satu negara atau lebih dengan satu organisasi internasional atau lebih, atau antar organisasi internasional”(Pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina Tahun 1986).

Dalam hukum Indonesia juga memberikan definisi tentang perjanjian internasional yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, juga memberikan definisi yang tidak jauh berbeda. Hanya saja jika dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 definisi tentang perjanjian internasional penjelasannya lebih dijabarkan lagi tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, tetapi dalam hubungannya mengadakan perjanjian tidak hanya antar Negara tetapi juga dengan organisasi internasional. Dan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, definisinya hanya menekankan keterikatan Pemerintah Republik Indonesia terhadap hak dan kewajiban pada suatu perjanjian internasional. (Purwanto, 2009)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dalam Beberapa pengertian tentang perjanjian internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antar Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi-organisi Internasional, Konvensi Wina Tahun 1978 tentang Suksesi Negara Terkait Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sebagai perjanjian internasional apabila:

- a. perjanjian tersebut memiliki karakter internasional
- b. perjanjian tersebut dibuat oleh subyek hukum internasional
- c. perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional
- d. menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum publik.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 dan Konvensi Wina Tahun 1986 tidak melakukan pembedaan atas berbagai bentuk perjanjian internasional. Selain itu pula, dalam pasal 102 Piagam PBB juga hanya membedakan perjanjian internasional menurut terminologi *treaty* dan *international agreement*, yang hingga sampai sekarangpun belum ada definisi yang tegas antara kedua terminologi tersebut. Beberapa penamaan perjanjian internasional antara lain; *Treaties*(Traktat), *Convention*(Konvensi), *Declaration* (Deklarasi atau “pernyataan” lebih merupakan kesepakatan para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang pokok saja), *Statute* (Statuta), Untuk Statuta, Kovenan, Piagam biasa digunakan sebagai dasar konstitusi suatu organisasi internasional, *Charter* (Piagam), *Covenant* (Kovenan).

Agreement, biasanya digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administrasi, *Pact* (Pakta) biasanya digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan dan keamanan, *Protocol* merupakan instrument tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh Negara-negara yang

melakukan perundingan yang derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri, atau merupakan instrument pembantu pada suatu konvensi tapi kedudukannya berdiri sendiri dan berlaku serta tunduk pada ratifikasi atau konvensi itu sendiri. Secara hukum penamaan terhadap perjanjian internasional ini beragam tetapi mempunyai konsekuensi hukum yang sama, akan tetapi berdasarkan kebutuhannya penamaan perjanjian internasional mengarah kepada persamaan materi perjanjian dan juga sebagai indikator bobot kerjasama yang diatur dalam perjanjian atau untuk menunjukkan hubungan antara satu perjanjian internasional dengan perjanjian internasional yang lain.

Analisis dan Pembahasan

Seperti yang telah di uraikan diatas, bahwa UU No. 24 Tahun 2000 tidak secara tegas menjelaskan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem perundang-undangan tetapi hanya menyatakan bahwa perjanjian internasional disahkan dengan UU atau Peraturan Presiden tanpa menjelaskan lebih lanjut konsekuensi dari disahkan perjanjian internasional tersebut melalui kedua peraturan tersebut. Dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undang di pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
6. Peraturan Desa

Dari hierarki peraturan perundang-undangan tersebut semakin membuktikan bahwa tidak ada kejelasan doktrin dan hukum Indonesia tentang status hukum dari perjanjian internasional. Ada dua pandangan para ahli dan di kalangan pemerintah yang memberikan pendapat bahwa :

1. Pandangan pertama berpendapat bahwa perjanjian internasional yang telah disahkan dengan ratifikasi sebagai bagian dari hukum internasional.
2. Pandangan kedua berpendapat bahwa adanya legislasi nasional tersendiri untuk mengimplementasikan suatu perjanjian internasional yang telah di sahkan.

Dua pandangan tersebut muncul akibat tidak adanya kejelasan atau doktrin yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Dalam hukum internasional ada dua aliran hukum negara yang dianut yaitu Dualisme dan Monisme. Perbedaan dari dua aliran tersebut adalah :

Monisme	Dualisme
a) Hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem	Hukum internasional dan hukum nasional berlaku pada wilayah yang berbeda
b) Aparat hukum menerapkan norma hukum internasional dalam statusnya sebagai norma hukum internasional	Aparat hukum menerapkan hukum internasional dalam statusnya sebagai hukum nasional
c) Hukum internasional di inkorporasi dengan hukum nasional	Hukum internasional di transformasi ke dalam hukum nasional
d) Terbuka munculnya konflik antar hukum internasional dengan hukum nasional. Melahirkan primat hukum internasional atau hukum nasional	Tidak mungkin terjadi konflik karena wilayah hukumnya berbeda.

sumber : (Damos Dumoli Agusman, 2010)

Ketidajelasan UUD 1945 dalam mengatur masalah perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia berpotensi mengganggu pelaksanaan politik luar negeri untuk kepentingan nasional. Potensi tersebut muncul karena pelaksanaan politik internasional melalui ratifikasi dan penerapan perjanjian internasional menjadi terhambat. Dalam Pancasila telah mengamanatkan Indonesia untuk melakukan politik luar negeri yang bebas aktif hal ini tertuang dalam sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Keberadaan perjanjian internasional yang membingungkan menyebabkan sulit untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena undang-undang pelaksanaannya digugat di Mahkamah Konstitusi, contoh yang pernah terjadi adalah ketika UU No. 38 Tahun 2008 tentang Piagam ASEAN digugat di Mahkamah Konstitusi. Sebuah negara sebenarnya memiliki kedaulatan untuk menentukan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya. *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 sebagai dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional memberikan prioritas kepada perjanjian internasional dibanding dengan hukum nasional, hal ini tercermin dalam *Article 27 Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 yang menyatakan: “*a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.*” Akan tetapi, negara tidak serta-merta terikat untuk menentukan kedudukan perjanjian internasional paling tinggi dalam sistem hukum nasionalnya, artinya dengan demikian *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 menyerahkan kepada masing-masing negara bagaimana menempatkan perjanjian internasional di masing-masing negara. Begitu pula ketika hukum internasional bertentangan dengan hukum nasional, setiap negara memiliki hak untuk memutuskan norma hukum mana yang akan diutamakan.

Oleh karena hukum internasional tidak mewajibkan bahwa suatu negara harus menganut paham dualisme atau monisme. Indonesia tidak dapat menerapkan pola yang digambarkan aliran dualisme yang terlalu

mengutamakan kepentingan dalam negeri tetapi lebih condong membuat negara Indonesia tertutup dari hubungan internasional. Aliran monisme primat hukum internasional juga tidak cocok menggambarkan politik hukum bebas aktif karena determinan politik luar negeri yang lebih berpengaruh adalah determinan internasional. Politik luar negeri bebas aktif menekankan kepentingan nasional dan pendirian Indonesia yang harus diutamakan dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Pasal 11 UUD 1945 memuat pengaturan mengenai hukum internasional bersama dengan kekuasaan presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, pengaturan mengenai perjanjian internasional yang kalimatnya pendek mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pasal 11 UUD 1945 berada di bawah bab mengenai Kekuasaan Pemerintah Negara, oleh karena itu Pasal 11 UUD 1945, dalam hal perjanjian internasional, hanya mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk membuat perjanjian internasional saja. Mekanisme pembuatan perjanjian internasional dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia belum diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga belum memisahkan secara tegas prosedur internal dengan prosedur external ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Pengesahan DPR dalam bentuk Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri pada perjanjian internasional yang dimaksud dalam Article 2 (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969. Pengesahan DPR dalam bentuk Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri pada perjanjian internasional yang dimaksud dalam Article 2 (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

Dengan demikian hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus diubah. Dengan mekanisme perubahan di atas, masalah penempatan perjanjian nasional sebagai sumber hukum nasional Indonesia yang belum diatur dalam Pasal 11 maupun pasal lain dalam UUD 1945 dapat terselesaikan.

Kesimpulan-Rekomendasi

- Perubahan Pasal 11 UUD 1945 dari masa ke masa selama ini tidak membahas pengaturan mengenai mekanisme pembuatan perjanjian internasional maupun kedudukan perjanjian internasional.
- Dalam konstitusional secara tegas mengatur masalah kepastian hukum mengenai hal tersebut diperlukan. Indonesia juga tidak secara tegas menyatakan bahwa persetujuan DPR sebagai bentuk pengesahan internal.

- Indonesia tidak memiliki pengaturan yang mencerminkan pendekatan transformasi atau pendekatan inkorporasi di dalam Pasal 11 UUD 1945. Sebagai aturan yang mengatur lebih lanjut rumusan Pasal 11 UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga membingungkan karena menyatukan prosedur ratifikasi internal dan prosedur ratifikasi eksternal.

Daftar Pustaka

Agusman Dumoli Damos, 2010, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori Dan Praktik Indonesia, hal. 98, Refika Aditama, Bandung

Suryokusumo, Sumaryo, 2008, Hukum Perjanjian Internasional Bahan Kuliah, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Garry Gumelar Pratama, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>, diakses tanggal 16 Desember 2020

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan

Vienna Convention On The Law Of Treaty 1969